

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN INDONESIA

OLEH: PROF. DR. SUHAIDI SH., MH.

MEA yang diawali disepakatinya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) tidak terlepas dari terbentuknya “ASEAN” pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Terbentuknya AFTA dilatarbelakangi oleh kondisi perkembangan ekonomi dunia pada awal tahun 1990-an, dimana terjadi perubahan yang mendasar dan berjalan cepat yang pada dasarnya telah menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan ekonomi internasional.

Tujuan terbentuknya kawasan regional ASEAN dalam bidang perekonomian diantaranya adalah meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota, meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi ekonomi nasional masing-masing negara anggota, menyeimbangkan peta kekuatan ekonomi dunia sehingga benar-benar tercipta interdependensi, memperkuat posisi negara-negara anggotanya dalam berbagai forum perundingan internasional.

Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-12 para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 yang sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali Concord II, dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 yang awalnya direncanakan terbentuk pada tahun 2020, dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi kawasan aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

MEA (ASEAN Economic Community – AEC) dapat dimaknai sebagai sebuah integrasi ekonomi dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Seluruh Negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Kawasan ASEAN 2020. Pada KTT ASEAN ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat membentuk komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan *Bali Concord II*, dan menandatangani *Cebu Declaration of Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*, secara khusus para pemimpin Negara ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan Kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.¹

Sejak tanggal 1 Januari 2016, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, telah memasuki era baru dengan mulai berlakunya ASEAN *Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan visi kepala Negara dan kepala pemerintahan negara-negara ASEAN yang dicanangkan pada tahun 1997. Visi ini tertuang dalam dokumen yang dinamai ASEAN *Vision 2020*. Salah satu visi di dalam ASEAN *Vision 2020* adalah pembentukan MEA.²

ASEAN bergerak di sebuah lingkungan yang semakin terhubung dalam jejaring global yang sangat terkait satu dengan yang lain, dengan pasar yang saling bergantung dan industri yang mendunia, agar pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara global,

¹ Cetak Biru Komunitas ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint), Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar negeri, 2009. Hal. 6

² Hikmahanti Juwana, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tantangan bagi Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, Makalah dalam rangka orasi ilmiah Dies natalis UI, 2016, hal. 1.

untuk menjadikan ASEAN lebih dinamis sebagai “*mainstream*” pemasok dunia, dan untuk memastikan bahwa pasar domestik menarik investasi asing, maka ASEAN harus lebih menjangkau melampaui batas-batas MEA. Dua pendekatan yang ditempuh ASEAN dalam berpartisipasi dalam proses integrasi dengan perekonomian dunia adalah: (1) pendekatan koheren menuju hubungan ekonomi eksternal melalui perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Area/FTA) dan kemitraan ekonomi yang lebih erat *Closer Economic Partnership* (CEP) dan (2) partisipasi yang lebih kuat dalam jejaring pasokan global.³

Tiga pilar utama MEA adalah komunitas politik dan keamanan, komunitas ekonomi serta komunitas sosial dan budaya. MEA sebagai upaya untuk mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi kawasan ASEAN tercermin dalam empat hal yaitu ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, wilayah ekonomi yang sangat kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang setara dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global.

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (1) aliran bebas barang, (2) aliran bebas jasa, (3) aliran bebas investasi, (4) aliran modal yang lebih bebas, serta (5) aliran bebas tenaga kerja terampil. Disamping itu, pasar tunggal berbasis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu “*Priority Integration Sectors* (PIS)”, dan kerjasama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.⁴ Tujuan terbentuknya kawasan ekonomi dengan nama MEA merupakan perwujudan kawasan ekonomi yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi.

³ Kementerian Perdagangan, *Informasi Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN Community in a Global Community of Nations*, 2011, hal. 9

⁴ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint)*, 2009, hal. 7-8.

Dalam kesepakatan MEA, di bidang barang, terdapat 12 (dua belas) prioritas, yaitu produk berbahan dasar kayu (*wood-based products*), *automotive*, produk berbahan dasar karet (*rubber-based products*), *textiles*, *apparel*, produk pertanian (*agro-based products*), perikanan (*fisheries*), elektronik, *e-asean*, produk kesehatan (*health-care*), jasa penerbangan (*air travel*), pariwisata (*tourism*), dan jasa logistik.

Untuk menghadapi 12 prioritas ini Indonesia sudah mulai menjalankan sistem penjaminan mutu berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), misalnya dalam bidang pendidikan dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, demikian pula tentang diharuskannya perguruan tinggi untuk mencapai akreditasi tertinggi dan diharuskan merubah kurikulum mengacu pada perubahan pada masyarakat.

Bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2016. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia, satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi *boomerang* untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.⁵

⁵ <http://bandiklat.babelprov.go.id/2016/11/14/pejuang-dan-tantangan-dalam-menghadapi-mea/>, diakses tanggal 21 Nopember 2017

Adapun hambatan yang dihadapi Indonesia dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diantaranya hambatan birokrasi, seperti inefisiensi birokrasi, akses keuangan kucuran kredit yang sulit, dan *rate* pajak yang tinggi. Dari aspek Sumber Daya Manusia dan kualitas pekerja, serta kondisi infrastruktur, cukup memprihatinkan. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan, untuk mengangkut CPO dari Tapanuli Selatan yang akan di-ekspor harus melalui pelabuhan Belawan membutuhkan alat transportasi truk yang kondisinya kurang memadai dan harus melalui jalan yang tidak kondusif, perjalanan akan membutuhkan waktu 3-4 hari. Belum lagi masalah yang terdapat diperjalanan, seperti jembatan timbang, oknum aparat yang kurang bertanggung jawab, sampai pada masalah preman setempat merupakan hambatan bagi Indonesia untuk bersaing dalam era MEA yang selanjutnya menghadapi era globalisasi. Hal ini dikarenakan faktor *cost* sebagai tambahan modal produksi yang tinggi. Dengan demikian Indonesia membutuhkan deregulasi dan debirokratisasi, disamping memperbaiki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan faktor barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja yang handal, belum lagi dilihat dari hambatan masuknya investasi asing dalam hal perizinan dan lain sebagainya.

Indonesia harus mampu menghadapi MEA, pertama yang harus dihadapi, misalnya kekhawatiran meningkatnya jumlah pengangguran. Awal berlakunya MEA, terdapat 8 (delapan) profesi yang dibuka untuk orang asing dalam kerangka MEA. Dengan dibukanya 8 profesi untuk orang asing tersebut berpotensi untuk mendorong peningkatan jumlah pengangguran dari kalangan masyarakat berpendidikan tinggi di Indonesia. Ini merupakan kesempatan orang asing untuk menjadi pekerja di Indonesia sehingga masyarakat yang terdidik Indonesia bisa tersisihkan. Adapun 8 (delapan) profesi bidang jasa tersebut adalah jasa bisnis, jasa professional konstruksi, distribusi,

pendidikan, jasa lingkungan, kesehatan, telekomunikasi, dan pariwisata. Indonesia harus secara terus-menerus meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja untuk mengisi 12 sektor yang sudah dibuka dalam era MEA.

Strategi lainnya yang harus dilakukan Indonesia adalah memanfaatkan hambatan untuk mengerem banjirnya barang dan jasa asing, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, membentuk forum sengketa perjanjian perdagangan bebas dengan prosedur yang sederhana dan jelas sehingga menimbulkan kepastian hukum yang dapat menguntungkan posisi Indonesia dalam menghadapi MEA.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2009, *Cetak Biru Komunitas ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint)*, Departemen Luar Negeri RI.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2009, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint)*, hal. 7-8, Departemen Luar Negeri RI.

Juwana, Hikmahanto, 2016, *Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tantangan bagi Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, Makalah dalam rangka orasi ilmiah Dies Natalis*, UI.

Kementerian Perdagangan, 2011, *Informasi Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN Community In A Global Community Of Nations*.

<http://bandiklat.babelprov.go.id/2016/11/14/peluang-dan-tantangan-dalam-menghadapi-mea/>, diakses tanggal 21 Nopember 2017.